

Perubahan Regulasi Buruh Migran di Qatar

Abstrak

Qatar merupakan sebuah negara di Timur tengah yang memiliki GDP tertinggi di dunia. Dalam perkembangannya demografi penduduk di Qatar di dominasi oleh migran yaitu sebesar 90%. Dengan kekayaan dan komposisi demografi yang begitu signifikan Qatar menerapkan regulasi yang cukup ketat dan di pandang merugikan terhadap buruh migran. Dibawah Undang-Undang sponsor yakni UU no 4 tahun 2009 Qatar menerapkan regulasi yang merugikan buruh migran, hal tersebut di buktikan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggran baik masalah gaji hingga kekerasan bahkan pada tahun 2010-2013 terdapat lebih dari 1200 buruh meninggal di Qatar. Namun semakin kompetitifnya nilai-nilai norma Internasional dan desakan dari, negara beberapa organisasi humaniter(HRW,ITUC,Amnesty Internasional) dan organisasi buruh internasional (ILO) terutama berkaitan dengan tuan rumah piala dunia yang di berikan kepada Qatar berhasil menrubah Qatar yang akhirnya memperbaiki regulasinya terhadap buruh migran salah satunya dengan mengubah UU no 4 tahun 2009 dengan UU NO 15 tahun 2015 yang mengubah sisten kafala yaitu sistem yang selama ini dianggap memberikan celah terhadap pelanggaran buruh migran. Tulisan ini mencoba mendiskusikan tentang perubahan regulasi buruh migran Qatar, mengapa kemudian Qatar bersedia mengubah regulasinya terhadap buruh migran padahal regulasi diperlukan untuk melindungi keamanan nasional Qatar yang didominasi oleh migran. Disini penulis melihat bahwa faktor piala dunia menjadi katalis yang dapat merubah regulasi buruh migran Qatar. Dalam menulis paper ini penulis menggunakan beberapa sumber yang dianggap relevan yakni dengan wawancara ke beberapa instansi terkait, buku, berita yang relevan, website dan laporan-lapoan penelitian terdahulu yang terkait dengan tulisan penulis.

Keywords : Qatar, Buruh Migran, ILO, ITUC, HRW, Amnesty Internasional, Piala Dunia 2022